



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
KOTA BUKITTINGGI**

Nomor: 188.45.13/Sekre/34 /2021

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021-2026**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2026 dengan Surat Keputusan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per /09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Umum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana diktum Kesatu sesuai dengan lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Umum sebagai Diktum Kedua ditetapkan dengan tujuan untuk:
- a. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
 - b. Memperoleh ukuran keberhasilan dan penyampaian suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Sebagaimana Diktum Kedua digunakan sebagai dasar untuk:
- a. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan
 - b. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja
 - c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja
 - d. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja
- KELIMA : Penetapan IKU Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi mengacu kepada IKU Pemerintahan Kota Bukittinggi dan RENSTRA Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi tahun 2021-2026

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan
Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan ini
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : Desember 2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
KOTA BUKITTINGGI


RISMAL HADI, SSTP. M.Si
Nip. NIP.19760516 199603 1 004

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Bukittinggi. (sebagai laporan)
2. Kepala Inspektorat Kota Bukittinggi.
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Bapelitbang
 Nomor : 188.45.13/Sekre/34 /2021
 Tanggal : 3 Desember 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BUKITTINGGI

No	Sasaran Strategis	Indikator	Penjelasan/ Formula Perhitungan	Sumber Data	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	Dimensi penilaian terhadap Proses Perencanaan meliputi 26% + Isi Dokumen 32,70% + Tindak Lanjut 41,30%		77	80	85	87	90
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat		A	A	A	A	A

KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 KOTA BUKITTINGGI

RISMAL HADI, SSTP. M.Si
 Nip. 19760516 199603 1 004